



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

NOMOR : 148/Kpts/KPU-Prov-017/2012

TENTANG

**REKAPITULASI JUMLAH BADAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2013**

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf a sampai dengan u Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, mengatur tentang Tugas dan Wewenang KPU Provinsi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur;
- b. bahwa Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bahwa dalam menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, KPUD Provinsi menetapkan KPUD Kabupaten/Kota sebagai bagian pelaksana Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan dan pasal 8 huruf d menyatakan bahwa KPUD Kabupaten/Kota sebagai bagian pelaksana Tahapan mempunyai tugas dan wewenang membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan umum Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Rekapitulasi Jumlah Badan Penyelenggara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2013.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 84/Kpts/KPU-Prov-017/2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2013;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Nomor: 111/Kpts/KPU-Prov-017/2012 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2013;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Nomor: 114/Kpts/KPU-Prov-017/2012 tentang Penetapan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Barat sebagai Bagian Pelaksana Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2013.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 1015/BA/XI/2012 tentang Penetapan Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : REKAPITULASI JUMLAH BADAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2013

- KESATU : Jumlah Badan Penyelenggara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2013, sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram
Pada tanggal 20 November 2012

Ketua,

td.

FAUZAN KHALID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU PROVINSI NTB
Kepada Kepala Hukum, Teknis dan Humas



Lampiran I : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Nomor : 148/Kpts/KPU-Prov-017/2012
Tanggal : 20 November 2012

**REKAPITULASI JUMLAH BADAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2013**

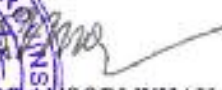
NO. URUT	NAMA BADAN PENYELENGGARA	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTB	1	Di Provinsi
2	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dan Kota se – Nusa Tenggara Barat	10	Di Tingkat Kabupaten/Kota
3	Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)	116	Di Tingkat Kecamatan
4	Panitia Pemungutan Suara (PPS)	1.137	Di tingkat Desa/ Kelurahan
5	Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)	9.322	Di tingkat TPS
6.	Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP)	9.322	Di tingkat TPS

Ditetapkan di Mataram
Pada tanggal 20 November 2012

Ketua,

ttd.

FAUZAN KHALID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU PROVINSI NTB
Kepala Bidang Hukum, Teknis dan Humas

MARS ANSORI WIJAYA



Lampiran II : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Nomor : 148/Kpts/KPU-Prov-017/2012
Tanggal : 20 November 2012

REKAPITULASI JUMLAH BADAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2013
PER KABUPATEN/KOTA

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PPK	JUMLAH PPS	JUMLAH KPPS	JUMLAH PPDP
1	Kota Mataram	6	50	633	633
2	Kab. Lombok Barat	10	122	1.076	1.076
3	Kab. Lombok Utara	5	33	431	431
4	Kab. Lombok Tengah	12	139	1.769	1.769
5	Kab. Lombok Timur	20	254	2.344	2.344
6	Kab. Sumbawa Barat	8	64	240	240
7	Kab. Sumbawa	24	165	1.018	1.018
8	Kab. Dompu	8	81	462	462
9	Kab. Bima	18	191	1.099	1.099
10	Kota Bima	5	38	250	250
	JUMLAH	116	1.137	9.322	9.322

Ditetapkan di Mataram
Pada tanggal 20 November 2012

Ketua,

td.

FAUZAN KHALID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU PROVINSI NTB
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Humas



WISORI WIJAYA